

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

TRIWULAN II 2024

BBPP BATU

KEMENTERIÁN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SOM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Unit Pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu dalam menampung dan mengelola adanya pelaporan pengaduan dan keluhan dari masyarakat sekitar BBPP Batu.

Demikian laporan ini disusun dan diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Batu, Juni 2024

Kepala Balai,

Darmawan, M.Eng 🝾

NIP. 196912151991011001

DAFTAR ISI

KA	TA PENGANTAR	i	
DA	FTAR ISI	ii	
DA	DAFTAR GAMBARiii		
DA	FTAR LAMPIRAN	iv	
1.	Pendahuluan	1	
2.	Dasar Hukum	2	
3.	Ruang Lingkup	3	
4.	Tugas UPP-Dumas	3	
5.	Syarat Dumas	3	
6.	Klasifikasi Dumas dan Kategori Penanganan Masalah	4	
7.	Sarana Pengaduan Masyarakat	5	
8.	Mekanisme UPP-Dumas	5	
9.	Pengelolaan dan Penilaian Dumas/Umpan Balik Pengguna Jasa	7	
LA	MPIRAN	8	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Mekanisme Pengelolaan Dumas di BBPP Batu	6
-----------	--	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024	8
Lampiran 2.	SK Petugas Dumas Tahun 2024	9

LAPORAN

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) BATU TRIWULAN II TAHUN 2024

1. Pendahuluan

Pemerintahan yang bersih merupakan pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Reformasi birokrasi diperlukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mampu melayani publik sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pemerintah, maka salah satu hal yang dapat dilakukan ialah melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pengaduan masyarakat (dumas) merupakan suatu bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Sipil Negara terkait, berupa sumbang pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dumas perlu dikelola sehingga keluhan dan aspirasi dapat tertampung dan keluhan tersebut dapat segera terpecahkan. Selain itu, dumas juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi sehingga penyimpangan dapat diminimalisir. Oleh karena itu, pengaduan masyarakat wajib diselesaikan secara cepat dan tuntas melalui pendekatan komprehensif, terkoordinasi, terpadu, bersinergi, dan saling menghormati hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing berdasarkan etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Pertanian sebagai salah satu pelaksana pemerintah di bidang pertanian berkewajiban untuk mengelola pengaduan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Pasal yang telah disebutkan sebelumnya, maka Menteri Pertanian Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengelola dumas di lingkungan Kementerian Pertanian terdiri atas Unit Pelaksana Pengelolaan (UPP)-Dumas tingkat Kementerian Pertanian, UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I, dan UPP-Dumas tingkat UKPP. Balai

Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu ialah salah satu UKPP yang ada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian (BPPSDMP), yang mana merupakan unit kerja eselon I. Oleh karena itu, sebagai UPP-Dumas tingkat UKPP, maka BBPP Batu juga berkewajiban untuk mengelola pengaduan masyarakat demi terwujudkan reformasi birokrasi.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Pemerintah Nornor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/ OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pertanian;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
- k. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelayanan

Teknis di Lingkungan Kementerian Pertanian.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Unit Pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) BBPP Batu meliputi:

- a. Manfaat, prinsip, dan pengelolaan pengaduan masyarakat (Dumas);
- b. Sarana, syarat, klarifikasi, dan mekanisme pengelolaan Dumas;
- c. Kriteria Dumas dinyatakan selesai, pelaporan, dan pendokumentasian.

4. Tugas UPP-Dumas

Tugas dari UPP-Dumas BBPP Batu ialah:

- a. menerima pengaduan masyarakat (dumas);
- b. menentukan klasifikasi materi (dumas);
- c. memverifikasi dan mengklarifikasi kebenaran materi (dumas);
- d. menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara publik;
- e. melaksanakan pemantauan penyelesaian (dumas);
- f. memberi informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian (dumas);
- g. menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas Tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
- h. mendokumentasikan pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.

5. Syarat Dumas

- Informasi dumas disampaikan oleh pelapor seperti tercantum dalam formulir-1 paling kurang memuat:
 - 1) Nama, alamat lengkap, dan Nomor Induk Kependudukan;
 - 2) Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
 - Sumbang pikiran/saran/gagasan/permintaan penyelesaian masalah yang diajukan;
 dan
 - 4) Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
- b. Dumas harus disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung dumas.
- c. Dalam hal materi dumas tidak lengkap, pelapor melengkapi materi dumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dumas diterima oleh penyelenggara.
- d. Dalam hal berkas dumas tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana tersebut dalam huruf c, pelapor dianggap mencabut dumas.

e. Dalam hal dumas tidak dilakukan secara langsung agar dumas termasuk dalam klasifikasi dumas yang bertanggungjawab, maka pelapor diharuskan memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a.

6. Klasifikasi Dumas dan Kategori Penanganan Masalah

a. Klasifikasi Dumas

Dumas di lingkungan Kementerian Pertanian diklasifikasikan dalam:

1) Dumas tidak berkadar pengawasan

Dumas yang tidak berkadar pengawasan merupakan dumas yang berisi informasi berupa keluhan, kritik, sumbang saran, dan sebagainya, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

2) Dumas berkadar pengawasan

Dumas berkadar pengawasan merupakan dumas yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur pertanian sehingga mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara.

b. Kategori Penanganan Masalah

Dumas yang telah dicatat kemudian ditelaah dan dikelompokkan berdasarkan kategori penanganan masalah, sebagai berikut:

- 1) Kategori 1 meliputi: kejadian *force majeur*, berkaitan dengan kejadian yang mengarah di luar kemampuan manusia, misalkan bencana alam, kerusuhan massal dan sejenisnya.
- 2) Kategori 2 meliputi: pelanggaran kode etik/kinerja pelaku, berkaitan dengan adanya pelanggaran kode etik atau kinerja pelaku.
- 3) Kategori 3 meliputi: pelanggaran mekanisme dan prosedur, berkaitan dengan adanya penyimpangan mekanisme dan prosedur dari yang telah ditetapkan
- 4) Kategori 4 meliputi: penyimpangan dana, berkaitan dengan adanya penyimpangan, penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana.
- 5) Kategori 5 meliputi: adanya intervensi, berkaitan dengan adanya intervensi yang dapat menyebabkan kerugian masyarakat maupun kepentingan proyek/program.
- 6) Kategori 6 meliputi: masalah kebijakan, berkaitan dengan adanya perubahan/pelanggaran terhadap suatu kebijakan/ketetapan sesuai dengan tingkatannya.

7. Sarana Pengaduan Masyarakat

Sarana dari UPP-Dumas BBPP Batu antara lain melalui:

- a. Pengaduan langsung
- b. Kotak pengaduan
- c. Telepon dan faksimili
 - 1) Telepon: (0341) 591302
 - 2) Faksimili: (0341) 597032
- d. Email (ahtc_batu@pertanian.go.id)
- e. Website (https://bbppbatu.bppsdmp.pertanian.go.id/)
- f. Kanal pengaduan resmi Kementerian Pertanian
 - 1) Kaldu emas: https://dumas.pertanian.go.id
 - 2) Wistleblower's system: https://wbs.pertanian.go.id
 - 3) UPG SIGAP: https://sigap-upg.pertanian.go.id
 - 4) SI-INTAN: 0811-1212-2023


8. Mekanisme UPP-Dumas

Mekanisme dari UPP- Dumas BBPP Batu adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat/UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian/UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I menyampaikan dumas kepada UPP-Dumas tingkat UKPP;
- b. UPP-Dumas tingkat UKPP menerima dumas dari:
 - 1) Masyarakat/pelapor;
 - 2) UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian;
 - 3) UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I.
- c. UPP-Dumas tingkat UKPP menentukan klasifikasi dumas:
 - 1) dumas yang tidak berkadar pengawasan; dan
 - 2) dumas yang berkadar pengawasan.
- d. Menyampaikan dumas yang berkadar pengawasan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian;
- e. Menyampaikan dumas yang tidak berkadar pengawasan kepada Unit Pelaksana Pelayanan;
- f. Menyelesaikan dumas yang tidak berkadar pengawasan;
- g. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas yang diselesaikan di UPP-Dumas

- tingkat Kementerian Pertanian, UPP-Dumas tingkat Unit Kerja Eselon I, dan Unit Pelaksana Pelayanan;
- h. Memberikan informasi kepada masyarakat/pelapor terhadap penyelesaian dumas;
- Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing, dan mendokumentasikan hasil penyelesaian dumas.

Diagram alir mekanisme pengelolaan dumas di UKPP dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Pengelolaan Dumas di BBPP Batu

9. Pengelolaan dan Penilaian Dumas/Umpan Balik Pengguna Jasa

Dumas yang diterima secara langsung maupun tidak langsung akan ditindak lanjut penanganannya. Seluruh kegiatan dilakukan secara sistematis dengan memberikan perlindungan terhadap pelapor yang dilakukan dengan cara memperhatikan kerahasiaan dan tingkat profesionalisme pihak yang terlibat. Setiap pelapor berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa paksaan ataupun tekanan, namun tetap memperhatikan norma dan prosedur penyampaian pengaduan yang benar.

Pengaduan masyarakat periode Triwulan II pada UPP-Dumas BBPP Batu tidak mendapati adanya pengaduan masyarakat dari pengguna jasa di semua kanal/sarana yang disediakan (Lampiran 1).

Batu, Juni 2024

UPP-Dumas BBPP Batu,

♠ Dr. Lutfia Hanim Mufida, S.PT, M.P.

NIP. 197508122005012001

Lampiran 1. Pengaduan masyarakat Triwulan II Tahun 2024

				Progress Tindak Lanjut		
Bulan	Uraian Pengaduan	Pelanggan	Tindak Lanjut	Belum	Dalam	Selesai
				L TL	proses TL	TL
April 2024			-			
Mei 2024		• • •	· · ·			
Juni 2024						

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU



Jl. Songgoriti. No. 24 Kotak Pos 17 – Batu 65301 Telp. (0341) 591302 – Fax. [0341] 597032, 590288, 599796 E-mail: ahto_batu@pertanian.go.id Website: http://bbppbatu.bppsdmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU NOMOR: 045 /Kpts/OT.240/I.15/03/2024

TENTANG

PROSEDUR PENANGANAN DAN PETUGAS PENGELOLA UNIT PELAKSANA PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT (UPP-DUMAS) BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU

Menimbang

- : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebasdari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - b. bahwa pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pernerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat dipandang perlu menetapkan Prosedur Penanganan dan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112;





- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nornor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian:
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/ Permentan/ OT. 140/ 8/ 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pertanian;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 120)
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Prosedur Penanganan Unit Pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) Balai Besar Pelaühan Peternakan Batu seperti tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

: Menunjuk Petugas Pengelola Unit Pelaksana Pengelola Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu seperti tercantum pada Lampiran II Keputusan.

Ditetapkan di Batu pada tanggal 20 Maret 2024

Kepala Balai





Roby Darmawan NIP. 196912151991011001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
- 2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- 3. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
- 4. Yang bersangkutan.

Lampiran I

Keputusan Kepala BBPP Batu


Nomor: 045/Kpts/OT.240/I.15/03/2024

Tanggal: 20 Maret 2024

PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

- A. Alur Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - Pengguna jasa Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu yang kurang puas terhadap kualitas pelayanan dapat mengajukan atau menyampaikan pengaduan langsung dengan mengisi form pengaduan pelanggan yang kemudian diserahkan k epada petugas penerima dokumen;
 - 2. Pengguna jasa BBPP Batu dapat juga menyampaikan pengaduan melalui surat, nomor telepon, faximile, e-mail, dan kontak kami di situs web yang telah disediakan, kemudian pengaduan tersebut akan dicatat oleh petugas penerima dokumen pada form yang telah disediakan;
 - Melalui surat ke alamat Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Jl. Songgoriti No. 24 Kotak Pos 17 Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur 65301;
 - Melalui telepon (0341) 591302
 - Melalui faximile (0341) 597032, 590288, 599796
 - Melalui email : ahtc_batu@pertanian.go.id
 - Melalui situs web: http://bbppbatu.bppsdmp.pertanian.go.id
 - Tim penanganan pengaduan menerima dan menindaklanjuti dan mengkoordinasikan pengaduan yang berasal dari dalam dan luar unit pelayanan kemudian menyerahkan kepada kepala koordinator;
 - 4. Koordinator Program dan Evaluasi melakukan analiisa dan klarifikasi terhadap pengaduan pelanggan untuk segera dilakukan tindakan perbaikan;
 - 5. Hasil tindakan perbaikan pengaduan pelanggan disampaikan kepada pengguna jasa dan apabila ündakan perbaikan memerlukan tindak lanjut maka Kepala Balai dapat membuat kebijakan untuk tindakan pencegahan dan perbaikan yang berkelanjutan.
- B. Saran/ pengaduan yang disampaikan tidak dipublikasikan dan identitas pemberi saran/ pengaduan dirahasiakan,

C. Diagram Alur Kerja Penanganan Pengaduan Masyarakat







Roby Darmawan NIP. 196912151991011001

Lampiran II

Keputusan Kepala BBPP Batu

Nomor : 045/Kpts/OT.240/I.15/03/2024

Tanggal : 20 Maret 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS PENGELOLA UPP-DUMAS BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN-BATU TAHUN 2024

Pengarah : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

Penanggung Jawab : Ketua Kelompok Program dan Evaluasi

Ketua : Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan

Anggota : 1. Mohamad Sidiq, S.Tr.Pt

2. Setinda Eka Andriyani, S.Stat

Kepala Balai





Roby Darmawan NIP. 196912151991011001